

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 20

TAHUN 2004

SERI E

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 33 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya terhadap Kabupaten Sumedang diberi kondisi alam atau ruang wilayah yang baik yang merupakan anugerah serta karunia yang telah dilimpahkan, untuk itu perlu disyukuri, dimanfaatkan dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat yang senantiasa berwawasan lingkungan hidup;
  - b. bahwa untuk mengelola, mengembangkan, memanfaatkan ruang wilayah di Kabupaten Sumedang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna dan berhasilguna serta berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sumedang harus sinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c maka perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang RTRW Propinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1, Seri D.1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003, Nomor 39 Seri D.38).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana struktur tata ruang propinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah propinsi.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana struktur tata ruang propinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
10. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

15. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang memiliki peranan dan fungsi strategis bagi pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan atau menanggulangi masalah-masalah yang mendesak.
17. Kawasan Pertanahan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertanahan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut dan kawasan militer lainnya.
18. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
19. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
20. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
22. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
23. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
24. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan dan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional yang mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
27. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan penunjangnya.
28. Permukiman Perkotaan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan penunjangnya dan terletak di kawasan perkotaan.
29. Permukiman Pedesaan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan penunjangnya dan terletak di kawasan pedesaan.

30. Kawasan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
31. Wilayah Pengembangan selanjutnya disingkat WP adalah kelompok kecamatan yang memiliki kedekatan wilayah administratif, kesamaan karakteristik fisik, potensi sumberdaya dan ekonomi serta kecenderungan pola pergerakan sehingga dalam pengembangannya merupakan satu kesatuan.
32. Pusat Kegiatan Kabupaten selanjutnya disingkat PK Kabupaten adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten.
33. Pusat Kegiatan WP selanjutnya disingkat PK WP adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu wilayah pengembangan.
34. Pusat Kegiatan Kecamatan 1 selanjutnya disingkat PK Kecamatan 1 adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan beberapa kecamatan.
35. Pusat Kegiatan Kecamatan 2 selanjutnya disingkat PK Kecamatan 2 adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kecamatan.
36. Satuan Kawasan Wisata (SKW) adalah kelompok obyek pariwisata yang memiliki kedekatan secara lokasi dan dalam pengembangannya merupakan satu kesatuan perjalanan wisata.
37. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
38. Peran serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
39. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Pertama Asas dan Tujuan

#### Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan:

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan;
- b. Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- c. Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaat sumber daya daerah secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta antar sektor dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah;
- e. Menjamin ketersediaan pangan dengan mempertahankan fungsi lahan sawah dan
- f. Mengatur struktur dan pola tata ruang yang berlandaskan pada kebijaksanaan Kabupaten dan Propinsi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

### Bagian Kedua Fungsi dan Kedudukan

### Pasal 4

- (1) RTRW Kabupaten Sumedang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, propinsi dan kabupaten/kota serta sebagai salah satu acuan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai :
  - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan tata ruang propinsi;
  - b. Pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sumedang;
  - c. Dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang kabupaten/kota lain yang berbatasan.
  - d. Sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Tata Ruang yang lebih rinci serta rencana sektor di Wilayah Kabupaten Sumedang

## BAB III

### WILAYAH, SUBSTANSI DAN JANGKA WAKTU RENCANA

#### Bagian Pertama Wilayah Rencana

##### Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah RTRW ini adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah seluas 152.220 Ha.
- (2) Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung.

#### Bagian Kedua Substansi Rencana

##### Pasal 6

- (1) Substansi RTRW Kabupaten Sumedang mencakup kebijakan penataan ruang, rencana tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang;
  - b. Kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - c. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berisi:
  - a. Rencana struktur tata ruang, meliputi rencana pembagian wilayah pengembangan dan sistem pusat kegiatan, rencana pengembangan infrastruktur wilayah, rencana pengembangan kawasan prioritas dan kawasan pertahanan keamanan.
  - b. Rencana pola ruang, meliputi rencana pola tata ruang kawasan lindung, rencana pola tata ruang kawasan budidaya serta rencana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini meliputi program, kegiatan, tahapan dan pembiayaan pemanfaatan ruang yang didasarkan atas rencana tata ruang.



- (5) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Rencana

Pasal 7

Jangka waktu RTRW Kabupaten Sumedang ditetapkan sampai dengan tahun 2012.

BAB IV  
KEBIJAKSANAAN PENATAAN RUANG

Bagian Pertama  
Kebijaksanaan Perencanaan Tata Ruang

Pasal 8

Kebijakan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, dilaksanakan untuk:

- a. Penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan melalui pendekatan partisipatif;
- b. RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan bilamana RtRw kabupaten tidak mampu lagi mengakomodasikan dinamika perkembangan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal;
- c. RTRW Kabupaten perlu ditindaklanjuti ke dalam rencana yang lebih rinci.

Pasal 9

- (1) Pendekatan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan melalui penyelenggaraan forum dialog, dan kesepakatan yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan DPRD di tingkat Propinsi dan Kabupaten Sumedang, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan secara berkala menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rencana yang lebih detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah ini adalah Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, Rencana Teknik Ruang Kota, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

## Pasal 10

Rencana Tata Ruang lainnya yang ada perlu melakukan penyesuaian terhadap materi RTRW Kabupaten untuk menjamin keterpaduan dan keserasian penataan ruang sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.

## Bagian Kedua Kebijakan Pemanfaatan Ruang

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 11

- (1) Kebijakan pemanfaatan ruang diwujudkan berdasarkan kebijakan struktur tata ruang dan pola tata ruang.
- (2) Kebijakan struktur tata ruang diwujudkan untuk mencapai pemerataan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumber daya.
- (3) Kebijakan pola tata ruang diwujudkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Kebijakan struktur tata ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini meliputi pengembangan sistem pusat kegiatan, wilayah pengembangan, infrastruktur wilayah, kawasan prioritas dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (5) Kebijaksanaan pola tata ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini meliputi kebijakan pola tata ruang kawasan lindung, kawasan budidaya serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam RTRW.
- (7). Kegiatan pemanfaatan ruang perlu didukung oleh pembiayaannya meliputi sumber, prioritas dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 2  
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 12

Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan pengembangan sistem pusat kegiatan adalah mengembangkan sistem pusat kegiatan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta fungsi kegiatan dominannya.

Paragraf 3  
Wilayah Pengembangan

Pasal 13

Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan pengembangan WP adalah mengembangkan WP yang sesuai dengan struktur ruang yang akan diwujudkan dengan dasar pembagian kedekatan wilayah administrasi, kesamaan karakteristik fisik, potensi sumberdaya alam serta kecenderungan pergerakan penduduk.

Paragraf 4  
Infrastruktur Wilayah

Pasal 14

Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan infrastruktur wilayah adalah:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi yang ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan prioritas;
- b. Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada untuk menunjang peningkatan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan;
- d. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi;
- e. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman.

Paragraf 5  
Kawasan Prioritas

Pasal 15

Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan kawasan prioritas adalah:

- a. Mewujudkan suatu kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya serta dapat mendukung struktur ruang Kabupaten Sumedang sesuai dengan yang telah direncanakan,
- b. Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau.

Paragraf 6  
Kawasan Pertahanan Keamanan

Pasal 16

Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan kawasan pertahanan keamanan adalah mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara di beberapa kawasan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang pertahanan kawasan

Paragraf 7  
Kawasan Lindung

Pasal 17

Untuk mewujudkan pola tata ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan pengembangan kawasan lindung adalah untuk meningkatkan luas kawasan yang berfungsi lindung dan menjaga kualitas kawasan lindung

Paragraf 8  
Kawasan Budidaya

Pasal 18

Untuk mewujudkan pola tata ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan pengembangan kawasan budidaya adalah mempertahankan luasan sawah irigasi teknis dan setengah teknis serta mengembangkan kegiatan agribisnis dan pariwisata

Paragraf 9  
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pasal 19

Untuk mewujudkan pola tata ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah meningkatkan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan serta menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan untuk menjaga proses pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Kebijaksanaan Pengendalian Tata Ruang

Pasal 20

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban pemberian izin yang berkaitan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, merupakan salah satu alat kewenangan Kabupaten dalam setiap pemberian izin agar selalu memperhatikan dan mempertimbangkan rencana tata ruang.

Pasal 21

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Tata Ruang

Paragraf 1  
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Sumedang adalah:
  - a. Menata dan mengarahkan perkembangan pusat kegiatan di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung (Wilayah Metropolitan Bandung);

- b. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan lainnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - c. Menata distribusi PK Kabupaten, PK WP, PK Kecamatan 1 dan PK Kecamatan 2 yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan di dalam dan antar WP dalam kabupaten.
- (2) PK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c pasal ini, adalah Kota Sumedang.
  - (3) PK WP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c pasal ini, adalah Ibukota Kecamatan Tanjungsari, Wado, Darmaraja, Tomo dan Buahdua.
  - (4) PK Kecamatan 1 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c pasal ini, adalah Ibukota Kecamatan Jatinangor, Tanjungkerta dan Situraja.
  - (5) PK Kecamatan 2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c pasal ini, adalah Ibukota Kecamatan Cimanggung, Sukasari, Rancakalong, Pamulihan, Ganeas, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Cisitu, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Ujungjaya, Conggeang dan Surian.

#### Pasal 23

- (1) Untuk mewujudkan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah, maka setiap Pusat Kegiatan yakni PK Kabupaten, PK WP, PK Kecamatan 1 dan PK Kecamatan 2 perlu didukung oleh ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya.
- (2) Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki oleh PK Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari pusat pemerintahan, terminal regional tipe B, pasar induk regional skala kabupaten, rumah sakit umum kelas B, Perguruan Tinggi, pusat informasi kabupaten serta prasarana perumahan dan permukiman lainnya yang meliputi jaringan air bersih, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah regional, sistem pengolahan air limbah dan sistem pengolahan limbah tinja.
- (3) Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki oleh PK WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari terminal tipe C, pasar skala WP, puskesmas, SMU, bank, kantor pos dan telekomunikasi, pusat informasi WP, serta prasarana perumahan dan permukiman lainnya yang meliputi jaringan air bersih sistem pengelolaan persampahan, sistem pengolahan air limbah dan sistem pengolahan limbah tinja.
- (4) Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki oleh PK Kecamatan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri terminal lokal (sub terminal), pasar antar kecamatan, puskesmas, SMU, bank, kantor pos dan telekomunikasi serta

prasarana perumahan dan permukiman lainnya yang meliputi jaringan air bersih sistem pengelolaan persampahan, sistem pengolahan air limbah dan sistem pengolahan limbah tinja.

- (5) Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki oleh PK Kecamatan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri terminal lokal (sub terminal), pasar kecamatan, puskesmas, SLTP, bank, kantor pos dan telekomunikasi serta prasarana perumahan dan permukiman lainnya yang meliputi jaringan air bersih sistem pengelolaan persampahan, sistem pengolahan air limbah dan sistem pengolahan limbah tinja.

## Paragraf 2 Rencana Wilayah Pengembangan (WP)

### Pasal 24

- (1) Untuk memudahkan koordinasi pengembangan wilayah kecamatan maka wilayah Kabupaten Sumedang dibagi menjadi 5 Wilayah Pengembangan (WP) yang didasarkan pada kedekatan wilayah administratif, kesamaan karakteristik fisik, potensi sumberdaya serta kecenderungan pergerakan penduduk.
- (2) Setiap WP meliputi beberapa kecamatan dengan pusat kegiatan setingkat PK WP yang merupakan pusat orientasi kegiatan dan pelayanan seluruh kecamatan yang tercakup dalam suatu WP.
- (3) Pembagian WP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini terdiri dari:
  - a. WP Sumedang Kota
    - 1) Meliputi Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Ganeas, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta dan Tanjungmedar dengan pusat kegiatan di Kota Sumedang;
    - 2) Arahannya pengembangan untuk WP ini adalah kegiatan pemerintahan, kegiatan perkotaan, pariwisata dan pertanian.
  - b. WP Tanjungsari
    - 1) Meliputi Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Rancakalong dan Pamulihan, dengan pusat kegiatan di kota Tanjungsari;
    - 2) Arahannya pengembangan WP ini adalah kegiatan perkotaan, pendidikan tinggi, industri dan pertanian.
  - c. WP Wado
    - 1) Meliputi Kecamatan Situraja, Cisitua, Darmaraja, Cibugel, Wado dan Jatinunggal, dengan pusat kegiatan di kota Wado-Darmaraja;
    - 2) Arahannya pengembangan WP ini adalah kegiatan perkotaan dan budidaya pertanian.
  - d. WP Tomo
    - 1) Meliputi Kecamatan Jatigede, Tomo dan Ujungjaya, dengan pusat kegiatan di kota Tomo;

- 2) Arahan pengembangan WP ini adalah kegiatan pertanian dan hutan produksi.
- e. WP Buahdua
- 1) Meliputi Kecamatan Conggeang, Buahdua dan Surian, dengan pusat kegiatan di kota Buahdua;
  - 2) Arahan pengembangan WP ini adalah kegiatan pertanian dan hutan produksi.

### Paragraf 3

## Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah

### Pasal 25

Rencana pengembangan infrastruktur wilayah terdiri dari pengembangan infrastruktur transportasi darat, prasarana sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi serta prasarana perumahan dan permukiman.

### Pasal 26

Rencana pengembangan transportasi darat meliputi:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan arteri primer yang melintas di wilayah Kabupaten Sumedang, sebagai penghubung antar PKN dan antara PKN dan PKW;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan kolektor primer yang melintas di Kabupaten Sumedang, sebagai penghubung antar PKW dan antara PKW dengan PKL atau PK Kabupaten;
- c. Mengembangkan jaringan jalan lokal primer sebagai penghubung antar PKL atau PK Kabupaten dan antara PK Kabupaten dengan PK WP;
- d. Mengembangkan jaringan jalan lokal strategis kabupaten sebagai penghubung antar PK WP dan antara PK WP dengan PK Kecamatan 1 dan PK Kecamatan 2;
- e. Mengembangkan jaringan jalan Tol, sebagai penghubung antar PKN dan antara PKN dengan PKW;
- f. Mengembangkan terminal angkutan umum untuk mendukung peran dan fungsi pusat-pusat kegiatan PK Kabupaten, PK WP, PK Kecamatan 1 dan PK Kecamatan 2;
- g. Mengembangkan sistem angkutan umum perkotaan dan pedesaan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumedang;

### Pasal 27

Rencana pengembangan prasarana sumberdaya air dan irigasi meliputi:

- a. Pengembangan waduk/ bendungan, situ dan embung dalam rangka penyediaan air baku serta konservasi sumber air;
- b. Pengembangan prasarana pengendali banjir;
- c. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang ada.



## Pasal 28

Rencana pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi meliputi:

- a. Pengembangan instalasi listrik untuk meningkatkan pasokan daya;
- b. Pengembangan energi alternatif;
- c. Peningkatan jaringan distribusi ke wilayah yang belum terlayani listrik;
- d. Pengembangan fasilitas telekomunikasi pedesaan.

## Pasal 29

Rencana pengembangan prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi:

- a. Peningkatan dan pemeliharaan kapasitas sumber air bersih;
- b. Meningkatkan cakupan pelayanan sistem penyediaan air bersih di wilayah perkotaan dan pedesaan;
- c. Pengembangan kapasitas pelayanan sistem prasarana pengolahan air limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, perdagangan dan sumber limbah lainnya;
- d. Pengembangan prasarana drainase terutama pada wilayah yang sering mengalami genangan banjir;
- e. Pengembangan sistem pengolahan sampah terutama pada daerah yang mengalami perkembangan pesat seperti Kota Sumedang serta Kota Tanjungsari, Jatinangor dan Cimanggung.

## Paragraf 4

### Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas

## Pasal 30

- (1) Pengembangan kawasan prioritas diarahkan pada bagian wilayah yang potensial mengalami perubahan fisik lingkungan yang cepat yang diakibatkan oleh penetapan peran dan fungsinya yang strategis bagi pengembangan wilayah di sekitarnya dalam rangka menanggulangi masalah yang mungkin muncul.
- (2) Rencana pengembangan kawasan prioritas di Kabupaten Sumedang adalah penetapan 5 (lima) kawasan yang perlu segera ditangani untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul.
- (3) Kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini terdiri dari:
  - a. Kawasan prioritas sepanjang koridor jalan arteri primer, yaitu jalan Nasional Cileunyi-Sumedang-Cijelang-Kadipaten, Cileunyi – Parakan Muncang – Nagreg serta jalan arteri primer Cijelang – Ujungjaya – Cikamurang – Subang, rencana penanganannya adalah dengan penataan dan pengendalian kegiatan yang

berkembang di sepanjang jalan arteri primer tersebut agar tidak mengganggu dan mengurangi tingkat pelayanan jalan yang diharapkan;

- b. Kawasan prioritas sepanjang koridor jalan lokal primer yaitu jalan propinsi antara Kota Sumedang/Paragi - Selaawi - Cikaramas – ke jalan Cagak (Kab. Subang), Kota Sumedang – Situraja – Wado – Malangbong, Wado – Kirisik/ Jatinunggal – Majalengka, Paseh – Conggeang–Buahdua–Subang serta Pamulihan – Parakan Muncang, rencana penanganannya adalah penataan dan pengendalian kegiatan yang berkembang di sepanjang jalan lokal primer tersebut agar tidak mengganggu dan mengurangi tingkat pelayanan jalan yang diharapkan;
- c. Kawasan Jatinangor – Tanjung sari - Cimanggung, merupakan kawasan yang berkembang pesat karena berada dalam pengaruh wilayah metropolitan Bandung dan adanya fungsi perguruan tinggi dan industri dan pengembangan perumahan. Rencana penanganannya adalah mengendalikan dan mengarahkan perkembangan fisik sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
- d. Kawasan di sekitar rencana waduk Jatigede, meliputi sebagian wilayah kecamatan Jatigede, Darmaraja, Cisitu, Wado dan Jatinunggal. Rencana penanganannya diarahkan untuk penataan dan pengendalian kegiatan beserta prasarana wilayah di sekitar rencana waduk untuk menjamin keberlanjutan fungsi waduk dengan tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan wilayah di sekitarnya;
- e. Kawasan di sekitar gerbang/ pintu keluar/masuk rencana jalan tol Cisumdawu yaitu wilayah Tanjungsari-Pamulihan, dan Kota Sumedang-Cimalaka. Rencana penanganannya adalah pengendalian dan pengarahan pengembangan kegiatan ikutan yang dapat berkembang sejalan dengan adanya jalan tol tersebut.

### Pasal 31

Pengaturan mengenai penataan ruang kawasan prioritas ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang kawasan prioritas dalam skala yang lebih detail.

### Paragraf 5

#### Rencana Pengembangan Pertahanan dan Keamanan

### Pasal 32

- (1) Rencana kawasan pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk mengamankan lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan keamanan tersebut.

- (2) Lokasi-lokasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan mengacu kepada dokumen rencana pertahanan dan keamanan yang berlaku.

Paragraf 6  
Peta Rencana Struktur Tata Ruang

Pasal 33

Peta rencana struktur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan pasal 32 Peraturan Daerah ini, dengan skala 1:75.000 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.

Bagian Kedua  
RENCANA POLA TATA RUANG

Paragraf 1  
Secara Umum

Pasal 34

Rencana pola tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Rencana pola tata ruang kawasan lindung yang meliputi:
  - 1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri dari:
    1. Kawasan hutan yang berfungsi lindung;
    2. Kawasan resapan air.
  - 2) Kawasan perlindungan setempat :
    1. Sempadan sungai;
    2. Kawasan sekitar danau/waduk;
    3. Kawasan sekitar mata air.
  - 3) Kawasan suaka alam dan cagar budaya :
    1. Kawasan cagar alam;
    2. Taman wisata alam;
    3. Kawasan taman buru;
    4. Kawasan cagar budaya.
  - 4) Kawasan rawan bencana
- b. Rencana pola tata ruang kawasan budidaya, meliputi :
  - 1) Kawasan budidaya di dalam kawasan hutan yaitu hutan produksi;
  - 2) Kawasan budidaya di luar kawasan hutan, terdiri atas:
    1. Kawasan pertanian, terdiri dari:
      - a. kegiatan tanaman pangan lahan basah;
      - b. kegiatan tanaman pangan lahan kering;
      - c. kegiatan tanaman tahunan/ perkebunan;

- d. kegiatan peternakan;
- e. perikanan;
- 2. Kawasan pertambangan;
- 3. Kawasan Perindustrian;
- 4. Kawasan Pariwisata;
- 5. Kawasan Permukiman;
- 6. Kawasan Pendidikan Tinggi.

Paragraf 2  
Rencana Pola Tata Ruang Kawasan Lindung

Pasal 35

Rencana Pola Tata Ruang kawasan lindung adalah:

- a. Menetapkan kawasan lindung sebesar minimal 49% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Sumedang yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan;
- b. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air;
- c. Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan potensial berfungsi lindung sehingga tetap berfungsi lindung.

Pasal 36

- (1) Kawasan yang berfungsi lindung dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 35 Peraturan Daerah ini terdiri dari hutan konservasi dan hutan lindung yang ditetapkan minimal 19% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.
- (2) Kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a Pasal 35 Peraturan Daerah ini terdiri dari:
  - a. Kawasan lain di luar hutan yang termasuk dalam kelompok kawasan lindung yang ditetapkan minimal sebesar 3% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Sumedang;
  - b. Kawasan budidaya yang berfungsi lindung meliputi kawasan hutan produksi, pertanian tanaman tahunan dan perkebunan serta sebagian tanaman pangan lahan kering yang ditetapkan minimal sebesar 27% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Sumedang

Pasal 37

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 1) Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kawasan hutan yang berfungsi lindung yang berada di sebagian wilayah kecamatan Tanjungsari, Jatinangor, Cimanggung, Pamulihan, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisit, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Conggeang, Cimalaka dan Sukasari.
- b. Kawasan resapan air tersebar di setiap kecamatan.

#### Pasal 38

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 2) Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Sempadan Sungai, terletak di sepanjang kiri dan kanan seluruh sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Sumedang.
- b. Kawasan sekitar waduk dan situ, terletak di kawasan sekitar waduk yang memiliki manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk pada lokasi rencana pembangunan waduk Jatigede.
- c. Kawasan sekitar mata air, tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang.

#### Pasal 39

- (1) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 3) Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. Kawasan cagar alam, terletak di Cagar alam Gunung Jagat;
  - b. Kawasan taman wisata alam, terletak di:
    - 1) Taman wisata alam Gunung Tampomas;
    - 2) Taman wisata alam Gunung Palasari;
    - 3) Taman wisata alam Air Panas Buahdua;
    - 4) Taman wisata alam lainnya yang potensial.
  - c. Kawasan taman buru, terletak di gunung Masigit Kareumbi
  - d. Kawasan cagar budaya dalam bentuk fisik dan tradisi.
- (2) Jenis dan lokasi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

#### Pasal 40

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 4) Peraturan Daerah ini pada umumnya disebabkan oleh tanah longsor, Daerah rawan terhadap longsor ini adalah sepanjang jalan Cadas Pangeran, jalan antara Cigendel-Pamulihan, Sukasirnarasar Pasir Biru, Pamekaran, Sumedang-Wado-Malangbong, Nagarawangi, Sukaluyu, Kaduwangi, Sukamulya, Ujungjaya, Palasari serta di sekitar lokasi penambangan galian tanah dan pasir (Kec. Cimalaka).

Paragraf 3  
Rencana Pola Tata Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 41

Rencana pola tata ruang kawasan budidaya adalah:

- a. Mengendalikan kegiatan pada kawasan budidaya yang berfungsi lindung yaitu pada kawasan hutan produksi, pertanian tanaman tahunan/ perkebunan dan pertanian tanaman pangan lahan kering;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya melalui upaya intensifikasi kegiatan serta peningkatan produktifitas lahan yang kurang produktif serta dukungan prasarana penunjang yang memadai.

Pasal 42

Rencana pengembangan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b Peraturan Daerah ini, terletak di kawasan hutan jati Kecamatan Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua dan Surian.

Pasal 43

Rencana pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 1 Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Kawasan andalan agribisnis yang meliputi 5 kawasan terdiri dari :
  - 1) Kawasan timur : Kecamatan Tomo, Ujungjaya dan Conggeang.
  - 2) Kawasan utara : Buahdua, Tanjungkerta, Tanjungmedar dan Surian.
  - 3) Kawasan Tengah : Cimalaka, Cisarua, Paseh, Sumedang Selatan, Sumedang Utara dan Ganeas.
  - 4) Kawasan selatan : Kecamatan Darmaraja, Situraja dan Cicitu.
  - 5) Kawasan Mangkarnata ( Manglayang, Kareumbi, Tampomas, Cakrabuana) : Kecamatan Cibugel, Wado, Jatinunggal, Tanjungsari, Cimanggung, Jatinangor, Sukasari dan Pamulihan.
- b. Kegiatan tanaman pangan lahan basah, terletak tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang, dengan arahan penanganannya adalah:
  - 1) Mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan di kawasan pertanian lahan basah terutama lahan basah beririgasi teknis untuk menbatasi alih fungsi lahan menjadi kawasan budidaya lainnya;
  - 2) Meningkatkan produktivitas lahan sawah melalui upaya intensifikasi dan pengembangan infrastruktur sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air dan jaringan irigasi;
- c. Kegiatan tanaman pangan lahan kering, tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang dengan arahan penanganannya adalah:

- 1) Menjaga dan meningkatkan kerapatan pohon, keragaman jenis tanaman dengan tujuan konservasi lahan dan sumber air pada daerah lahan kering yang ditetapkan berfungsi lindung;
  - 2) Meningkatkan produktivitas dengan cara intensifikasi dan diversifikasi produksi sesuai dengan dinamika permintaan pasar.
- d. Kegiatan tanaman tahunan/perkebunan, tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang dengan arahan penanganannya adalah:
- 1) Menjaga dan meningkatkan kerapatan pohon, keragaman jenis tanaman dengan tujuan konservasi lahan dan sumber air pada daerah lahan kering yang ditetapkan berfungsi lindung;
  - 2) Meningkatkan produktivitas dengan cara intensifikasi produksi dan diversifikasi tanaman.
- e. Kegiatan peternakan, tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang yang pada umumnya berada pada kawasan pertanian lahan kering.
- f. Kegiatan perikanan, tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang yang pada umumnya berada pada kawasan pertanian lahan kering.

#### Pasal 44

- (1) Rencana pengembangan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 2 Peraturan Daerah ini, meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Sumedang yang mempunyai potensi pertambangan yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup.
- (2) Pengaturan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 45

Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 3 Peraturan Daerah ini, terletak di Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung dan untuk industri kecil tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang serta kawasan industri cadangan di Kecamatan Tomo dan Ujungjaya.

#### Pasal 46

Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 4 Peraturan Daerah ini, untuk memudahkan koordinasinya dibagi ke dalam 6 Kawasan Wisata, yang terdiri dari:

- a. Kawasan wisata Toga;
- b. Kawasan wisata Cibingbin;

- c. Kawasan wisata Gunung Lingga;
- d. Kawasan wisata Gunung Tampomas;
- e. Kawasan wisata Jatinagor;
- f. Kawasan wisata Cadas Pengeran.

#### Pasal 47

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 5 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  - a. permukiman perkotaan;
  - b. permukiman pedesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini, terletak di ibukota Kecamatan Jatinagor, Cimanggung, Tanjungsari, Rancakalong, Pamulihan, Sumedang Selatan dan Utara, Situraja, Darmaraja, Wado, Tomo, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta dan Buahdua.
- (3) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diupayakan tidak merambah areal pertanian lahan basah beririgasi teknis apabila terpaksa harus dilakukan secara selektif;
- (4) Permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, terletak di ibukota Kecamatan di luar lokasi yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah ini, serta kawasan permukiman di seluruh kawasan pedesaan.

#### Pasal 48

Kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b angka Peraturan Daerah ini terletak di kecamatan Jatinagor.

#### Paragraf 4

#### Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

#### Pasal 49

Rencana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah:

- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam;
- b. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;
- c. Mewujudkan distribusi penduduk sesuai dengan daya tampungnya;
- d. Mengendalikan pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi penduduk sesuai dengan daya tampungnya.



Paragraf 5  
Peta Rencana Pola Tata Ruang

Pasal 50

Peta lokasi kawasan lindung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 sampai dengan pasal 48 Peraturan Daerah ini, tercantumkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam skala peta 1:75.000.

BAB VI

PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
STRUKTUR TATA RUANG

Paragraf 1  
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 51

Untuk mewujudkan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini, maka program pengembangan sistem pusat kegiatan di Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Penataan dan pengembangan pusat kegiatan Kabupaten Kota Sumedang;
- b. Penataan pusat kegiatan WP Tanjungsari;
- c. Pengembangan pusat kegiatan WP Wado-Darmaraja, Tomo, Buahdua;
- d. Penataan pusat kegiatan kecamatan 1 Jatinangor;
- e. Pengembangan pusat kegiatan kecamatan 1 Situraja dan Tanjungkerta;
- f. Penataan pusat kegiatan kecamatan 2 Cimanggung;
- g. Pengembangan pusat kegiatan kecamatan 2 Cimanggung, Sukasari, Rancakalong, Pamulihan, Ganeas, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Cisitu, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Ujungjaya, Conggeang dan Surian.

Pasal 52

- (1) Penataan dan pengembangan pusat kegiatan Kabupaten Kota Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang di Kota Sumedang;
  - b. Pengembangan terminal regional tipe A di Kota Sumedang;
  - c. Pengembangan pasar induk regional skala Kabupaten;
  - d. Peningkatan rumah sakit umum menjadi tipe B di Kota Sumedang;

- e. Pengembangan pusat informasi Kabupaten;
  - f. Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan;
  - g. Pengembangan TPA regional di Cimalaka;
  - h. Pembangunan IPLT di Kota Sumedang.
- (2) Penataan pusat kegiatan WP Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan :
- a. Pembangunan terminal tipe B di Kota Tanjungsari-Pamulihan ;
  - b. Penataan dan pengembangan pasar skala WP di Tanjungsari;
  - c. Pengembangan puskesmas di Tanjungsari;
  - d. Pembangunan pusat informasi WP di Tanjungsari;
  - e. Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan;
  - f. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di Tanjungsari;
  - g. Pengembangan pengelolaan air limbah dengan septik tank dengan bidang resapan di Kota Tanjungsari.
- (3) Pengembangan pusat kegiatan WP Wado - Darmaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pembangunan terminal tipe B di Wado ;
  - b. Penataan dan pengembangan pasar skala WP di Wado;
  - c. Pengembangan puskesmas;
  - d. Pembangunan pusat informasi WP di Darmaraja;
  - e. Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan Wado dan Darmaraja;
  - f. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di Wado dan Darmaraja;
  - g. Pengembangan pengelolaan air limbah dengan septik tank dengan bidang resapan di Wado dan Darmaraja..
- (4) Pengembangan pusat kegiatan WP Tomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pembangunan terminal tipe C di Tomo ;
  - b. Penataan dan pengembangan pasar skala WP di Tomo;
  - c. Pengembangan puskesmas;
  - d. Pembangunan pusat informasi WP di Tomo;
  - e. Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan;
  - f. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di Tomo;
  - g. Pengembangan pengelolaan air limbah dengan septik tank dengan bidang resapan di Tomo.
  - h. Pengembangan wilayah industri di kecamatan Ujungjaya dan Tomo sebagai cadangan lahan industri Kabupaten Sumedang;
- (5) Pengembangan pusat kegiatan WP Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pembangunan terminal tipe C di Buahdua;
  - b. Penataan dan pengembangan pasar skala WP di Buahdua;

- c. Pengembangan puskesmas;
  - d. Pembangunan pusat informasi WP di Buahdua;
  - e. Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan;
  - f. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di Buahdua;
  - g. Pengembangan pengelolaan air limbah dengan septik tank dengan bidang resapan di Buahdua.
- (6) Penataan pusat kegiatan Kecamatan 1 Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pembangunan terminal lokal (sub terminal) di Kota Jatinangor ;
  - b. Pembangunan pasar skala antar kecamatan di Jatinangor;
  - c. Pengembangan rumah sakit di Jatinangor;
  - d. Pengembangan SMU di Jatinangor;
  - e. Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan;
  - f. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di Jatinangor;
  - g. Pengembangan pengelolaan air limbah dengan septik tank dengan bidang resapan di Jatinangor.
- (7) Pengembangan pusat kegiatan Kecamatan 1 Situraja dan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pengembangan terminal lokal (sub terminal) di Situraja dan Tanjungkerta ;
  - b. Pengembangan pasar skala kecamatan di Situraja dan Tanjungkerta;
  - c. Pengembangan puskesmas;
  - d. Pengembangan SMU;
  - e. Pengembangan bank;
  - f. Pengembangan kantor pos dan telekomunikasi;
  - g. Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan;
  - h. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di Situraja dan Tanjungkerta;
  - i. Pengembangan pengelolaan air limbah dengan septik tank dengan bidang resapan di Situraja dan Tanjungkerta.
- (8) Penataan pusat kegiatan Kecamatan 2 Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pembangunan terminal lokal (sub terminal) di Cimanggung;
  - b. Pembangunan pasar skala kecamatan di Cimanggung;
  - c. Pengembangan puskesmas;
  - d. Pembangunan SMU dan pengembangan SLTP di Cimanggung;
  - e. Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan;
  - f. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di Cimanggung;
  - g. Pengembangan pengelolaan air limbah rumah tangga dengan septic tank dengan bidang resapan dan pengembangan IPLT untuk pengelolaan air limbah industri;
- (9) Pengembangan pusat kegiatan Kecamatan 2 Sukasari, Rancakalong, Pamulihan, Ganeas, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Cisit, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Ujungjaya,

Conggeang dan Surian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pengembangan terminal lokal (sub terminal) di seluruh kota kecamatan tercakup;
- b. Pengembangan pasar skala kecamatan di seluruh kota kecamatan tercakup;
- c. Pengembangan puskesmas;
- d. Pengembangan SLTP;
- e. Pembangunan dan pengembangan bank;
- f. Pengembangan kantor pos dan telekomunikasi;
- g. Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan;
- h. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di kawasan perkotaan;
- i. Pengembangan pengelolaan air limbah dengan septik tank dengan bidang resapan kawasan perkotaan.

#### Pasal 53

Tahapan pengembangan sistem pusat kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. penataan dan pengembangan pusat kegiatan Kabupaten Kota Sumedang dilaksanakan mulai tahun awal perencanaan hingga akhir tahun perencanaan;
- b. pengembangan pusat kegiatan WP Tanjungsari, Wado-Darmaraja, Tomo dan Buahdua dilaksanakan mulai tahun kedua perencanaan hingga akhir tahun perencanaan;
- c. pengembangan pusat kegiatan kecamatan 1 Jatinangor, Situraja dan Tanjungkerta dilaksanakan mulai tahun ketiga perencanaan hingga akhir tahun perencanaan;
- d. pengembangan pusat kegiatan kecamatan 2 Cimanggung, Sukasari, Rancakalong, Pamulihan, Ganeas, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Cisitu, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Ujungjaya, Conggeang dan Surian dilaksanakan mulai tahun keempat perencanaan hingga akhir tahun perencanaan.

#### Pasal 54

- (1) Perwujudan PK Kabupaten, PK WP, PK Kecamatan 1 dan PK Kecamatan 2 didukung dengan alokasi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta dunia usaha atau dalam bentuk kerjasama pembiayaan;
- (2) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Infrastruktur Wilayah

Pasal 55

Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi darat guna mendukung proses pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang, maka program pengembangan infrastruktur transportasi darat adalah:

- a. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan arteri primer;
- b. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer;
- c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan lokal primer;
- d. Peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan lokal strategis kabupaten antar pusat kegiatan kecamatan;
- e. Pembangunan jalan tol;
- f. Pengembangan sarana terminal angkutan umum pada setiap pusat kegiatan;
- g. Pengembangan sistem angkutan umum perkotaan dan pedesaan;

Pasal 56

Program pengembangan infrastruktur transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Peningkatan jalan arteri primer pada ruas jalan Nasional Cileunyi-Sumedang-Cijelang-Kadipaten, Cileunyi – Warung Cina- Parakan Muncang serta jalan arteri primer Cijelang – Ujungjaya – Cikamurang - kearah Indramayu/Subang.
- b. Peningkatan jalan kolektor primer yaitu:
  - 1) Ruas jalan Parigi – Panyindangan – Selaawi - Sesak Lemah - Babakan Picung – Cikaramas - ke Kabupaten Subang;
  - 2) Ruas jalan Kota Sumedang – Cikoneng – Ganeas – Situraja-Darmaraja - Wado – Cikareo – Cilengkrang – ke Malangbong Kabupaten Garut;
  - 3) Ruas jalan Paseh – Conggeang – Buahdua – ke arah Kabupaten Indramayu;
  - 4) Ruas jalan Pamulihan-Parakan Muncang.
- c. Peningkatan jalan lokal primer, yaitu:
  - 1) Desa Citali (Kec. Pamulihan) – Desa Rancakalog – Desa Paradegan (Kec. Rancakalong) sebagai akses ke rencana Jalan Tol Cisumdawu;
  - 2) Sumedang Kota – Tanjungkerta - Tanjungmedar - Surian – ke arah Kabupaten Subang;
  - 3) Cimalaka-Tanjungkerta-Buahdua;
  - 4) Wado – Kirisik/Jatinunggal – ke arah Kabupaten Majalengka
- d. Peningkatan jalan lokal strategis Kabupaten :
  - 1) Lebak Jati-Selaawi;
  - 2) Conggeang – Ujungjaya;
  - 3) Legok – Sukatali
  - 4) Darmaraja – Cibugel – ke arah Kabupaten Garut

- 5) Wado – Jatigede – Tolengas
  - 6) Citengah – Cibugel
  - 7) Cikuda/ Parakan Muncang – Sindulang
- e. Pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang Kota (bagian dari jalan tol Cisumdawu)
  - f. Pembangunan jalan arteri primer ruas jalan lingkaran selatan Kota Sumedang;
  - g. Pembangunan jalan lokal strategis Kabupaten Situraja-Jatigede
  - h. Pengembangan dan penataan terminal angkutan umum:
    - 1) Terminal A terletak di terminal Ciakar (Kota Sumedang);
    - 2) Terminal B terletak di terminal Wado dan terminal Tanjungsari/Pamulihan;
    - 3) Terminal C terletak di terminal Tomo, terminal Buahdua, Terminal Rancakalong;
    - 4) Terminal lokal atau sub terminal di setiap ibukota kecamatan.
  - i. Pengembangan sistem angkutan umum diarahkan pada:
    - 1) Pengembangan rute dan peningkatan angkutan umum yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan untuk meningkatkan perekonomian wilayah;
    - 2) Pengembangan angkutan umum pedesaan untuk menghubungkan kota-kota kecamatan dengan desa-desa dalam wilayahnya.
  - j. Pengembangan sistem transportasi terpadu di wilayah perkotaan tertentu, yaitu Kota Sumedang serta wilayah perkotaan Tanjungsari, Jatinangor dan Cimanggung;
  - k. Pembangunan dan peningkatan rest area di beberapa ruas jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer.

#### Pasal 57

Untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan, maka program pengembangan prasarana sumberdaya air dan irigasi meliputi:

- a. Pembangunan waduk dan tendon air untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air;
- b. Pemanfaatan sumber air abaku alternatif yaitu situ-situ;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

#### Pasal 58

Program pengembangan prasarana sumberdaya air dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan waduk Jatigede di Kecamatan Jatigede, Wado, Darmaraja dan Jatinunggal;
- b. Peningkatan pengelolaan situ-situ, embung, bendung dan waduk;
- c. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada daerah-daerah irigasi.

## Pasal 59

Untuk meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi, program pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi meliputi:

- a. Pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi;
- b. Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif;
- c. Pengembangan fasilitas telekomunikasi pedesaan dan model-model telekomunikasi alternatif.

## Pasal 60

Program pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan gardu listrik dan sub station untuk wilayah yang belum terlayani;
- b. Pengoperasian instalasi penyaluran yaitu trafo distribusi Sumedang;
- c. Peningkatan jaringan distribusi listrik ke daerah pedesaan;
- d. Pengembangan transmisi dan distribusi ke wilayah rencana pengembangan industri di Kecamatan Cimanggung;
- e. Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum pada seluruh lingkungan permukiman dan peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada jalan arteri, kolektor dan fasilitas umum serta tempat-tempat terpencil dan rawan kecelakaan;
- f. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik pedesaan diantaranya mikrohidro, angin dan surya di pedesaan;
- g. Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa dengan prioritas desa yang potensial menjadi desa pusat pertumbuhan;
- h. Penambahan fasilitas telepon umum di areal fasilitas umum yang mencakup pasar, terminal, pusat-pusat kegiatan, pusat pemerintahan dan kawasan permukiman yang mayoritas penduduknya tidak memiliki sambungan telepon pribadi;
- i. Mengembangkan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

## Pasal 61

Untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman, maka program pengembangan prasarana perumahan dan permukiman meliputi:

- a. Pengembangan sistem pelayanan air bersih;
- b. Pengembangan sistem pelayanan pengelolaan air limbah;
- c. Pengembangan sistem prasarana drainase;
- d. Pengembangan sistem pengelolaan sampah.

## Pasal 62

Program pengembangan sistem pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pemeliharaan dan pengembangan prasarana sumber air bersih;
- b. Pengendalian pengambilan air tanah terutama di wilayah industri di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor;
- c. Pengembangan sistem perpipaan terutama diprioritaskan di wilayah perkotaan pusat kegiatan kabupaten Kota Sumedang, dan pusat kegiatan WP meliputi kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka, Ganeas, Wado, Darmaraja, Situraja, Tanjungsari, Jatinangor, Cimanggung, Tomo, Ujungjaya, Buahdua, Conggeang dan Paseh;
- d. Pembangunan sistem perpipaan dapat dikembangkan pada Wilayah-wilayah lainnya yang memiliki potensi air baku sistem layak secara teknis, potensial dan sosial;
- e. Pengembangan sistem non perpipaan di wilayah pedesaan.

## Pasal 63

Program pengembangan sistem pelayanan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pengelolaan air limbah domestik baik di pedesaan maupun perkotaan diarahkan dengan sistem individual dengan sarana pembuangan berupa jamban keluarga;
- b. Pembuangan limbah domestik perkotaan diarahkan sebagian menggunakan sistem septic tank dengan bidang resapan/filter serta sebagian dengan septic tank tanpa resapan dengan proses pengolahan langsung ke dalam IPLT yang telah ada;
- c. Pembuangan limbah domestik pedesaan diarahkan menggunakan jamban keluarga dengan proses pengolahan langsung menggunakan sistem SPAL;
- d. Pembuangan limbah industri diarahkan untuk mempergunakan instalasi pengolah air limbah (IPAL) sendiri;
- e. Pengelolaan air limbah dengan jamban keluarga dan SPAL diarahkan untuk Kecamatan Surian, Buahdua, Jungmedar, Jungkerta, Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja, Cibugel, Cisu, Rancakalong;
- f. Pengelolaan air limbah dengan septic tank dengan bidang resapan sederhana diarahkan untuk Kecamatan Conggeang, Ujungjaya, Paseh, Situraja, Tomo;
- g. Pengelolaan air limbah dengan septic tank dengan bidang resapan dan pembuang ke IPLT diarahkan untuk Kecamatan Cimalaka, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cisarua, Ganeas;
- h. Pengelolaan air limbah dengan septic tank dengan bidang resapan diarahkan untuk Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Pamulihan, Tanjungsari, Rancakalong, Sukasari.



#### Pasal 64

Program pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pengaturan sistem drainase makro untuk memfungsikan wilayah pengairan sungai yang ada;
- b. Pemanfaatan sistem jaringan drainase jalan yang ada secara optimal sebagai saluran drainase mikro;
- c. Peningkatan kapasitas dan perbaikan sistem saluran drainase;
- d. Pembangunan saluran drainase baru sehingga air tidak mengalir terputus;
- e. Normalisasi alur pertemuan Sungai Cimanuk, Cipelang, Cihaur, Cilebar Leuncang dan Cinini untukantisipasi genangan/banjir di wilayah kecamatan Ujungjaya;
- f. Pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Cimanuk di kec. Tomo dan Ujungjaya, Sungai Citarik di kec. Cimanggung, Sungai Cikeruh di Kec. Jatinangor.
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase.

#### Pasal 65

Program pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan sampah terpusat dengan pembuangan akhir di TPA Cimalaka, meliputi beberapa kawasan perkotaan di Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan dan Kecamatan Cimalaka;
- b. Pembangunan sistem pengelolaan sampah terpusat dengan pengelolaan awal sistem transfer depo (TD) meliputi Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung, Conggeang, Paseh dan Buahdua;
- c. Pengelolaan sampah individual dengan pembakaran, penimbunan dan pengomposan meliputi Kecamatan Surian, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Rancakalong, Ujungjaya, Tomo, Jatigede, Jatinunggal, Wado, Cibugel, Darmaraja, Cisitu, Sukasari, Pamulihan, Ganeas, Situraja dan Cisarua;
- d. Pengembangan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam sistem pengolahan persampahan.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Pertahanan Keamanan

#### Pasal 66

Untuk menjaga kepentingan kawasan pertahanan keamanan maka tidak diperkenankan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan keamanan;

## Pasal 67

Pengamanan kawasan pertahanan keamanan dilakukan melalui:

- a. Pengukuhan lokasi kawasan pertahanan keamanan;
- b. Sosialisasi kawasan pertahanan keamanan;
- c. Penyusunan petunjuk operasional pemanfaatan ruang di dalam kawasan pertahanan keamanan.

## Bagian Kedua Pola Tata Ruang

### Paragraf 1 Kawasan Lindung

## Pasal 68

- (1) Pada kawasan lindung di dalam kawasan hutan hanya diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Kegiatan budidaya yang berada pada kawasan lindung di luar kawasan hutan yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan baru yang dapat mengganggu fungsi lindung perlu dibatasi.

## Pasal 69

Untuk mewujudkan proporsi kawasan berfungsi lindung sebesar 49% program pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuhan kawasan berfungsi lindung;
- b. Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan berfungsi lindung guna mengembalikan dan meningkatkan fungsi lindung;
- c. Pengendalian kawasan berfungsi lindung;
- d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan berfungsi lindung;
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
- f. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan berfungsi lindung.

## Pasal 70

- (1) Pengukuhan kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Penunjukan kawasan berfungsi lindung baik merupakan hutan maupun non hutan;
  - b. Penataan batas kawasan berfungsi lindung;

- c. Pemetaan kawasan berfungsi lindung;
  - d. Penetapan kawasan berfungsi lindung;
- (2) Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan penghijauan di seluruh kawasan lindung.
  - (3) Pengendalian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan penghijauan di seluruh kawasan lindung.
  - (4) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat.
  - (5) Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan pengembangan wanafarma, ekowisata, agroforestry dan lain-lain yang sesuai.
  - (6) Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui kegiatan pengembangan dana lingkungan.

#### Pasal 71

- (1) Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di kawasan lindung secara seimbang dan berkeadilan didukung oleh pembagian peran antarpelaku dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah, pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan masyarakat serta dunia usaha atau dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (2) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 2 Kawasan Budidaya

#### Pasal 72

Program pengembangan kawasan hutan produksi adalah:

- a. Mempertahankan keberadaan kawasan hutan produksi dan fungsi lindung yang diembannya;

- b. Menempatkan kawasan penyangga di sekitar kawasan hutan produksi berupa pertanian tanaman tahunan sebagai kawasan transisi dengan kawasan terbangun;
- c. Membatasi eksploitasi terhadap hutan produksi agar tetap sesuai dengan kapasitas dan nilainya sehingga masih tetap dalam batas mendukung fungsi kawasan lindung dan menjaga kelestarian lingkungan.

### Pasal 73

- (1) Program pengembangan kawasan pertanian adalah:
  - a. Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - b. Merancang bangun perkembangan pertanian berdasarkan keunggulan komperatif;
  - c. Memberikan fasilitas dalam pengembangan potensi wilayah berdasarkan komoditas unggulan;
  - d. Mendorong perkembangan pertanian pada daerah-daerah dengan potensi dan kesesuaian lahan yang baik dengan meningkatkan prasarana penunjang khususnya dalam hal pemasaran produk;
  - e. Mengembangkan penggunaan teknologi pertanian dengan pedekatan agribisnis untuk meningkatkan produktivitas;
  - f. Mengupayakan keseimbangan dan kesinambungan produksi pertanian dengan permintaan pasar;
- (2) Kegiatan yang dikembangkan di wilayah pertanian meliputi :
  - a. Kegiatan tanaman pangan lahan basah, tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang dengan arahan pengembangan :
    - 1) Mempertahankan areal pertanian berpengairan teknis;
    - 2) Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian lahan basah menjadi kawasan terbangun;
    - 3) Mengembangkan areal pertanian lahan basah pada lahan-lahan non produktif dengan menerapkan teknologi tepat guna.
  - b. Kegiatan tanaman pangan lahan kering, tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang dengan arahan pengembangan:
    - 1) Mengintensifikasikan pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan pertanian tanaman pangan;
    - 2) Meningkatkan produktivitas dengan cara intensifikasi dan diversifikasi produksi sesuai dengan dinamika permintaan pasar.
  - c. Kegiatan tanaman tahunan/perkebunan, tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang dengan arahan pengembangan:
    - 1) Mengembangkan ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan dengan tujuan konservasi lahan dan sumber air;
    - 2) Meningkatkan produktivitas dengan cara intensifikasi produksi.
  - d. Kegiatan peternakan, tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang dengan arahan pengembangan:

- 1) Mengendalikan kegiatan peternakan agar tidak kelestarian lingkungan tetap terpelihara;
- 2) Meningkatkan produktivitas dengan cara intensifikasi dan diversifikasi produksi sesuai dengan dinamika permintaan pasar;
- 3) Meningkatkan sarana pemasaran hasil peternakan.
  - e. Kegiatan perikanan, tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang dengan arahan pengembangan:
    - 1) Meningkatkan produktivitas dengan cara intensifikasi dan diversifikasi produksi sesuai dengan dinamika permintaan pasar;
    - 2) Meningkatkan sarana pemasaran hasil perikanan.

#### Pasal 74

Program pengembangan pertambangan adalah:

- a. Mengendalikan pengembangan kawasan pertambangan agar tidak merusak lingkungan;
- b. Menertibkan izin pertambangan yang ada.
- c. Reklamasi lahan bekas galian golongan C.

#### Pasal 75

Program pengembangan kawasan industri adalah:

- a. Mengendalikan perkembangan kawasan industri Cimanggung agar tidak mengganggu kawasan budidaya lain dan kawasan lindung di sekitarnya;
- b. Mengembangkan wilayah industri ke Kecamatan Ujungjaya dan Tomo, sebagaiantisipasi lahan cadangan pengembangan industri;
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
- d. Mengembangkan industri dengan sistem pengelompokan spesialisasi dan pemasaran produksi;
- e. Menata industri kecil terutama dalam hal penyediaan pengelolaan limbah terutama industri kecil yang berlokasi di dekat permukiman;
- f. Mengembangkan sentra industri kecil sebagai wadah promosi dan pemasaran.

#### Pasal 76

- (1) Program pengembangan kawasan pariwisata adalah:
  - a. Meningkatkan daya tarik obyek wisata;
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata baik untuk proses pembuatan maupun penjualan produk;
  - c. Meningkatkan akses jaringan transportasi menuju obyek wisata;
  - d. Mengembangkan paket wisata melalui event-event wisata secara teratur dan berkesinambungan;

- (2) Mempertahankan kelestarian lingkungan fisik kawasan agar tidak menurunkan kualitas daya tarik obyek wisata;

#### Pasal 77

- (1) Program pengembangan permukiman perkotaan adalah:
  - a. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diupayakan tidak merambah areal pertanian lahan basah beririgasi teknis apabila terpaksa harus dilakukan secara selektif;
  - b. Peningkatan pemeliharaan lingkungan permukiman perkotaan;
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman;
  - d. Perbaikan lingkungan permukiman terutama pada kawasan padat dan kumuh;
  - e. Pembangunan prasarana dan sarana permukiman di wilayah yang belum terlayani.
- (2) Program pengembangan permukiman pedesaan adalah:
  - a. Pengembangan kawasan permukiman pedesaan diupayakan tidak merambah areal pertanian lahan basah beririgasi teknis;
  - b. Peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana permukiman pedesaan yang ada;
  - c. Pembangunan baru prasarana dan sarana permukiman pedesaan dengan sistem pedesaan di wilayah yang belum terlayani.

#### Paragraf 3

#### Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

#### Pasal 78

Untuk meningkatkan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan serta menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan Kabupaten Sumedang, program pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian kualitas lingkungan;
- b. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;
- c. Pengembangan daya dukung lingkungan buatan.

#### Pasal 79

- (1) Dalam rangka menjamin meningkatkan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan serta menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan, perlu didukung pembagian peran antar pelaku dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta dunia usaha atau dalam bentuk kerjasama pembiayaan.

- (2) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 80

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang baik di kawasan lindung maupun kawasan budidaya.

##### Pasal 81

Koordinasi pengendalian ketertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh Bupati melalui Tim yang ditunjuk oleh Bupati dengan melibatkan peran serta masyarakat.

#### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 82

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Peraturan Daerah ini, diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola tata ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, terdiri dari:
  - a. Laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik dan berjenjang mulai dari Kepala Desa/ Lurah dan Kepala Kecamatan setiap 3 bulan dan setiap 6 bulan kepada Bupati dengan tembusan DPRD;
  - b. Materi laporan meliputi :
    - Perkembangan pemanfaatan ruang;
    - Masalah-masalah pemanfaatan ruang yang perlu diatasi;
    - Masalah-masalah pemanfaatan ruang yang akan muncul dan perlu diantisipasi.

## Bagian Ketiga Penertiban

### Pasal 83

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Peraturan Daerah ini, dilakukan berdasarkan hasil pengawasan laporan perkembangan pemanfaatan ruang.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana.

## BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Pertama Hak Masyarakat

### Pasal 84

Dalam kegiatan penataan ruang kawasan perkotaan Sumedang, masyarakat mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknik Tata Ruang;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

### Pasal 85

- (1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengetahui melalui Lembaran Daerah, pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.



- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui penempelan/ pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum, kantor kelurahan dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

#### Pasal 86

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Hasil pemanfaatan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 87

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan pemanfaatan ruang semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan dengan cara musyawarah dan mupakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 88

Dalam kegiatan penataan ruang Kabupaten Sumedang, masyarakat mempunyai kewajiban :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

## Pasal 89

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

## Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

### Pasal 90

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kota;
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan;
- e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang.
- f. Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 91

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikordinasikan oleh Bupati.

### Pasal 92

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;

- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

#### Pasal 93

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 Peraturan Daerah ini, disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang.

### BAB IX

#### PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN RENCANA

#### Pasal 94

Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang dilaksanakan melalui tahapan dan prioritas yang dituangkan dalam indikasi program pembangunan sesuai dengan kemampuan pembiayaan.

#### Pasal 95

- (1) Pembiayaan pelaksanaan rencana bersumber dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan dunia usaha serta masyarakat dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (2) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB X

#### PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

#### Pasal 96

- (1) RTRW yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali paling lambat 5 tahun sekali.
- (2) Apabila dalam hal peninjauan kembali terdapat perubahan, perubahan dimaksud perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 97

- (1) Pelanggaran atas pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dapat berupa:
  - a. Penghentian sementara pelayanan administratif;
  - b. Penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
  - c. Denda administratif;
  - d. Pengurangan luas pemanfaatan ruang;
  - e. Pencabutan ijin pemanfaatan ruang.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Bagian Pertama Ketentuan Pidana

#### Pasal 98

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 99

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Penyidikan

Pasal 100

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan TKPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang berfungsi sebagai matra ruang Pembangunan Daerah,

Pasal 102

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan pada skala 1:10.000, Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan pada skala 1: 5.000, Rencana Teknik Ruang Kota pada skala 1:1.000, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada skala 1: 1.000;
- b. Penyusunan RTRW Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang;
- c. Perumusan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Kabupaten Sumedang;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor;
- e. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan;

#### Pasal 103

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang menjadi dasar untuk penertiban perijinan lokasi pembangunan.

#### Pasal 104

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Rencana Teknik Ruang Kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 huruf a ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 105

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan, ruang udara, dan ruang bawah tanah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 106

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah dan ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
Pada tanggal 30 Desember 2003

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd.

DON MURDONO, SH. MSi.

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/Ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA' DUDIN, MSi.

Pembina Utama Muda  
NIP. 030 110 112

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI E